



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Huzaimah Al-anshori, S.H.I., M.H. dan Bagus Wibowo, SH Advokat dan Pesanihat Hukum pada kantor Perwakilan Bantuan Hukum Blitar di Kota Kediri beralamat di Perum PNS GOR Jalan Futsal E-01 RT 004 RW 009 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN. Gpr tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali”** sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju Babydol warna pink
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA , pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 dan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Nenek yang beralamatkan di Kab. Kediri dan belakang Mushollah di Kab. Kediri , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Menjadi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Menjadi Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7581/P/V/2009 yang dikeluarkan oleh Discapil tanggal 19 Mei 2009 menerangkan Anak Menjadi Korban lahir pada tanggal 31 Maret 2009 pada saat terjadinya tindak pidana yakni bulan Maret 2021 dan April 2021 maka Anak Menjadi Korban berumur 12 (dua belas) tahun atau masih anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban bekunjung ke rumah Nenek di Kab. Kediri pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang tidur siang tepatnya di dalam kamar tiba-tiba Anak Menjadi Korban merasa ada yang diatasnya (menindih) kemudian Anak Menjadi Korban membuka mata kemudian Anak Menjadi Korban melihat ada terdakwa. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga paha kemudian posisi terdakwa berada di atas badan Anak Menjadi Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban . Pada saat itu Anak Menjadi Korban merasa kesakitan lalu kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu Anak Menjadi Korban mengatakan **“ojo ngunu engko tak omongke ibukku” (jangan begitu nanti tak bilangkan ibukku).** Kemudian terdakwa **mengancam Anak Menjadi Korban** dengan mengatakan **“ojo ngomong sopo-sopo”**



(jangan bilang siapa-siapa). Selanjutnya terdakwa mengatakan “**iki tak wenehi duwit**” (ini tak kasih uang) **sambil terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)** kepada Anak Menjadi Korban kemudian Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut. Lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa meninggalkan rumah Nenek melalui pintu belakang rumah.

- Kemudian terjadi **persetubuhan kedua** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung lagi ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang melihat TV di rumah Nenek kemudian tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan saat itu Nenek sedang tidak ada di rumah sedang ke sawah lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Menjadi Korban “**iki lho enek duwit gelem ga**” (ini ada uang mau apa tidak) lalu terdakwa tiba-tiba melepas celana pendek dan celana dalam Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa melorotkan celananya sendiri hingga setengah telanjang. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban dibawah sedangkan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengelap spermanya dengan celananya. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah.

- Selanjutnya terjadi **persetubuhan yang ketiga** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Menjadi Korban berkunjung kembali ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Nenek tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Menjadi Korban sedang buang air kecil di kamar mandi rumah Nenek lalu tiba-tiba terdakwa lewat pintu belakang menuju kamar mandi langsung celananaya di lepas. Kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Menjadi Korban “**ayo ngunu kui iki lho enek duit**” (ayo bersetubuh ini ada uang). Lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Menjadi Korban . Kemudian **terdakwa memberi uang Anak Menjadi Korban**



sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan Anak Menjadi Korban membersihkan kemaluannya (vagina) di kamar mandi tersebut.

- Terjadi **persetubuhan yang keempat** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Mushollah di Kab. Kediri pada saat Anak Menjadi Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu terdakwa menghampiri Anak Menjadi Korban dari belakang Mushollah. Situasi di belakang Mushollah sepi kemudian terdakwa menidurkan Anak Menjadi Korban di semak-semak dengan mengatakan **“engko tak kei duit” (nanti saya kasih uang)**. Setelah itu terdakwa menaikkan baju yang dikenakan oleh Anak Menjadi Korban keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga lutut. Setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menurunkan celana pendeknya hingga paha setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban di bawah sedangkan terdakwa diatas dengan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu penis terdakwa mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu Anak Menjadi Korban mengenakan kembali celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan celana dalamnya setelah itu Anak Menjadi Korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Anak Menjadi Korban gunakan untuk membeli jajan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Menjadi Korban mengalami luka robekan selaput dara sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/80/VII/KES.3/2021/RSB Kediri tertanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Rizki Teguh Dwi Setyawan, dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri atas nama Anak Menjadi Korban , dengan hasil pemeriksaan:

9. Alat Kelamin

f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, tujuh, dan jam Sembilan.

Pemeriksaan tambahan :

Analisis sel spermatizoid pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pemeriksaan laboratorium No. RM : 0338582 dengan hasil **spermatozoid negative.**



Kesimpulan :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun.
Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan tiga puluh empat kilogram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan
 - a. Robekan lama pada selaput dara, akibat persentuhan tumpul.
 - b. Tidak ditemukan tanda tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** , pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 dan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di rumah Nenek yang beralamatkan di Kab. Kediri dan belakang Mushollah di Kab. Kediri** , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Menjadi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dianggap sebagai hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dianggap sebagai hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Menjadi Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7581/P/V/2009 yang dikeluarkan oleh Discapil tanggal 19 Mei 2009 menerangkan Anak Menjadi Korban lahir pada tanggal 31 Maret 2009 pada



saat terjadinya tindak pidana yakni bulan Maret 2021 dan April 2021 maka Anak Menjadi Korban berumur 12 (dua belas) tahun atau masih anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung ke rumah Nenek di Kab. Kediri pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang tidur siang tepatnya di dalam kamar tiba-tiba Anak Menjadi Korban merasa ada yang diatasnya (menindih) kemudian Anak Menjadi Korban membuka mata kemudian Anak Menjadi Korban melihat ada terdakwa. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga paha kemudian posisi terdakwa berada di atas badan Anak Menjadi Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban . Pada saat itu Anak Menjadi Korban merasa kesakitan lalu kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu Anak Menjadi Korban mengatakan **“ojo ngunu engko tak omongke ibukku” (jangan begitu nanti tak bilangkan ibukku)**. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ojo ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa-siapa)**. Selanjutnya terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“iki tak wenehi duwit” (ini tak kasih uang) sambil terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Menjadi Korban kemudian Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut**. Lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa meninggalkan rumah Nenek melalui pintu belakang rumah.
- Kemudian terjadi **persetubuhan kedua** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung lagi ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang melihat TV di rumah Nenek kemudian tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan saat itu Nenek sedang tidak ada di rumah sedang ke sawah lalu terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“iki lho enek duwit gelem ga” (ini ada uang mau apa tidak)** lalu terdakwa tiba-tiba melepas celana pendek dan celana dalam Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa melorotkan celananya sendiri hingga setengah telanjang. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam



vagina Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban dibawah sedangkan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengelap spermanya dengan celananya. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah.

- Selanjutnya terjadi **persetubuhan yang ketiga** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Menjadi Korban berkunjung kembali ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Nenek tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Menjadi Korban sedang buang air kecil di kamar mandi rumah Nenek lalu tiba-tiba terdakwa lewat pintu belakang menuju kamar mandi langsung celananaya di lepas. Kemudian terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ayo ngunu kui iki lho enek duit” (ayo bersetubuh ini ada uang)**. Lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Menjadi Korban dengana gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Menjadi Korban . Kemudian terdakwa memberi uang Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meminggalkan tempat tersebut, dan Anak Menjadi Korban membersihkan kemaluannya (vagina) di kamar mandi tersebut.

- Terjadi **persetubuhan yang keempat** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Mushollah di Kab. Kediri pada saat Anak Menjadi Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu terdakwa menghampiri Anak Menjadi Korban dari belakang Mushollah. Situasi di belakang Mushollah sepi kemudian terdakwa menidurkan Anak Menjadi Korban di semak-semak sambil membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“engko tak kei duit” (nanyi saya kasih uang)**. Setelah itu terdakwa menaikkan baju yang dikenakan oleh Anak Menjadi Korban keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga lutut. Setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menurunkan celana pendeknya hingga paha setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban di bawah



sedangkan terdakwa diatas dengan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu penis terdakwa mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu Anak Menjadi Korban mengenakan kembali celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan celana dalamnya setelah itu Anak Menjadi Korban diberi uang oleh terdakwa sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** yang Anak Menjadi Korban gunakan untuk membeli jajan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Menjadi Korban mengalami luka robekan selaput dara sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/80/VII/KES.3/2021/RSB Kediri tertanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Rizki Teguh Dwi Setyawan, dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri atas nama Anak Menjadi Korban , dengan hasil pemeriksaan:

9. Alat Kelamin

f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, tujuh, dan jam Sembilan.

Pemeriksaan tambahan :

Analisis sel spematizoid pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pemeriksaan laboratorium No. RM : 0338582 dengan hasil spermatozoid negative.

Kesimpulan :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan tiga puluh empat kilogram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan
 - a. Robekan lama pada selaput dara, akibat persentuhan tumpul.
 - b. Tidak ditemukan tanda tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA



Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** , pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 dan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di rumah Nenek yang beralamatkan di Kab. Kediri dan belakang Mushollah di Kab. Kediri** , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Menjadi Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dianggap sebagai hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dianggap sebagai hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Menjadi Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7581/P/V/2009 yang dikeluarkan oleh Discapil tanggal 19 Mei 2009 menerangkan Anak Menjadi Korban lahir pada tanggal 31 Maret 2009 pada saat terjadinya tindak pidana yakni bulan Maret 2021 dan April 2021 maka Anak Menjadi Korban berumur 12 (dua belas) tahun atau masih anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung ke rumah Nenek di Kab. Kediri pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang tidur siang tepatnya di dalam kamar tiba-tiba Anak Menjadi Korban merasa ada yang diatasnya (menindih) kemudian Anak Menjadi Korban membuka mata kemudian Anak Menjadi Korban melihat ada terdakwa. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga paha kemudian posisi terdakwa berada di atas badan Anak Menjadi Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban . Pada saat itu Anak Menjadi Korban merasa kesakitan lalu kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu Anak Menjadi Korban



mengatakan **“ojo ngunu engko tak omongke ibukku”** (jangan begitu nanti tak bilangkan ibukku). Kemudian terdakwa mengancam Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“ojo ngomong sopo-sopo”** (jangan bilang siapa-siapa). Selanjutnya terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban mengatakan **“iki tak wenahi duwit”** (ini tak kasih uang) sambil terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Menjadi Korban kemudian Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut. Lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa meninggalkan rumah Nenek melalui pintu belakang rumah.

- Kemudian terjadi **persetubuhan kedua** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung lagi ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang melihat TV di rumah Nenek kemudian tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan saat itu Nenek sedang tidak ada di rumah sedang ke sawah lalu terdakwa membujuk Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“iki lho enek duwit gelem ga”** (ini ada uang mau apa tidak) lalu terdakwa tiba-tiba melepas celana pendek dan celana dalam Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa melorotkan celananya sendiri hingga setengah telanjang. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban dibawah sedangkan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengelap spermanya dengan celananya. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah.
- Selanjutnya terjadi **persetubuhan yang ketiga** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Menjadi Korban berkunjung kembali ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Nenek tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Menjadi Korban sedang buang air kecil di kamar mandi rumah Nenek lalu tiba-tiba terdakwa lewat pintu belakang menuju kamar mandi langsung celananaya di lepas. Kemudian terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ayo ngunu kui iki lho**



enek duit” (**ayo bersetubuh ini ada uang**). Lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Menjadi Korban . Kemudian terdakwa memberi uang Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan Anak Menjadi Korban membersihkan kemaluannya (vagina) di kamar mandi tersebut.

- Terjadi **persetubuhan yang keempat** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Mushollah di Kab. Kediri pada saat Anak Menjadi Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu terdakwa menghampiri Anak Menjadi Korban dari belakang Mushollah. Situasi di belakang Mushollah sepi kemudian terdakwa menidurkan Anak Menjadi Korban di semak-semak sambil membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“engko tak kei duit” (nanti saya kasih uang)**. Setelah itu terdakwa menaikkan baju yang dikenakan oleh Anak Menjadi Korban keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga lutut. Setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menurunkan celana pendeknya hingga paha setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban di bawah sedangkan terdakwa diatas dengan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu penis terdakwa mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu Anak Menjadi Korban mengenakan kembali celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan celana dalamnya setelah itu Anak Menjadi Korban diberi uang oleh terdakwa sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** yang Anak Menjadi Korban gunakan untuk membeli jajan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Menjadi Korban mengalami luka robekan selaput dara sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/80/VII/KES.3/2021/RSB Kediri tertanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Rizki Teguh Dwi Setyawan, dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri atas nama Anak Menjadi Korban , dengan hasil pemeriksaan:

9. Alat Kelamin

f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, tujuh, dan jam Sembilan.



Pemeriksaan tambahan :

Analisis sel spermatozoid pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pemeriksaan laboratorium No. RM : 0338582 dengan hasil spermatozoid negative.

Kesimpulan :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan tiga puluh empat kilogram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan
 - a. Robekan lama pada selaput dara, akibat persentuhan tumpul.
 - b. Tidak ditemukan tanda tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** , tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban bekunjung ke rumah Nenek di Kab. Kediri pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang tidur siang tepatnya di dalam kamar tiba-tiba Anak Menjadi Korban merasa ada yang diatasnya (menindih) kemudian Anak Menjadi Korban membuka mata kemudian Anak Menjadi Korban melihat ada terdakwa. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga paha kemudian posisi terdakwa berada di atas badan Anak Menjadi Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban . Pada saat itu Anak Menjadi Korban merasa kesakitan lalu kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu Anak Menjadi Korban mengatakan **“ojo ngunu engko tak omongke**



ibukku” (jangan begitu nanti tak bilangkan ibukku). Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ojo ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa-siapa)**. Selanjutnya terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“iki tak wenehi duwit” (ini tak kasih uang) sambil terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Menjadi Korban kemudian Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut.** Lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa meninggalkan rumah Nenek melalui pintu belakang rumah.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung lagi ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Anak Menjadi Korban sedang melihat TV di rumah Nenek kemudian tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan saat itu Nenek sedang tidak ada di rumah sedang ke sawah lalu terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“iki lho enek duwit gelem ga” (ini ada uang mau apa tidak)** lalu terdakwa tiba-tiba melepas celana pendek dan celana dalam Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa melorotkan celananya sendiri hingga setengah telanjang. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban dibawah sedangkan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengelap spermanya dengan celananya. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Menjadi Korban berkunjung kembali ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Nenek tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Menjadi Korban sedang buang air kecil di kamar mandi rumah Nenek lalu tiba-tiba terdakwa lewat pintu belakang menuju kamar mandi langsung celananaya di lepas. Kemudian terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ayo ngunu kui iki lho enek duit” (ayo bersetubuh ini ada uang).** Lalu dengan posisi berdiri



terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Menjadi Korban dengana gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Menjadi Korban . Kemudian terdakwa memberi uang Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meminggalkan tempat tersebut, dan Anak Menjadi Korban membersihkan kemaluannya (vagina) di kamar mandi tersebut;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Mushollah di Kab. Kediri pada saat Anak Menjadi Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu terdakwa menghampiri Anak Menjadi Korban dari belakang Mushollah. Situasi di belakang Mushollah sepi kemudian terdakwa menidurkan Anak Menjadi Korban di semak-semak sambil membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“engko tak kei duit” (nanyi saya kasih uang)**. Setelah itu terdakwa menaikkan baju yang dikenakan oleh Anak Menjadi Korban keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga lutut. Setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menurunkan celana pendeknya hingga paha setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban di bawah sedangkan terdakwa diatas dengan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu penis terdakwa mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu Anak Menjadi Korban mengenakan kembali celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan celana dalamnya setelah itu Anak Menjadi Korban diberi uang oleh terdakwa sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** yang Anak Menjadi Korban gunakan untuk membeli jajan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari HP Anak Menjadi Korban yang mana ada wa dari teman Anak Menjadi Korban yang mengatakan bahwa Anak Menjadi Korban adalah lonte;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada teman Anak Menjadi Korban dengan membalas chat wa dengan mengatakan darimana teman Anak Menjadi Korban tahu, apa yang terjadi;
- Bahwa lalu teman Anak Menjadi Korban tersebut mengatakan bahwa Anak Menjadi Korban pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Menjadi Korban lalu Anak Menjadi Korban baru menceritakan bahwa pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Menjadi Korban mengaku disetubuhi sebanyak 1 kali;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres ;
- Bahwa kemudian di Polres PPA Anak Menjadi Korban dilakukan pemeriksaan mengakui bahwa telah disetubuhi sebanyak 4 kali;
- Bahwa awalnya Anak Menjadi Korban mengakui kepada saksi bahwa terdakwa memberikan uang namun Anak Menjadi Korban tidak mau menerima;
- Bahwa namun di pemeriksaan di persidangan Anak Menjadi Korban mengakui bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang setiap kali melakukan oersetubuhan dan Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi 2 Yang merupakan orang tua kandung dari Anak Menjadi Korban ;
- Bahwa Saksi 2 menceritakan bahwa awalnya terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Menjadi Korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan kepada Anak Menjadi Korban dilakukan di rumah Nenek pada saat siang hari pada saat Anak Menjadi Korban sedang bobok siang;
- Bahwa Saksi 2 menceritakan bahwa kejadian persetubuhan tersebut di rumah Nenek dengan cara terdakwa masuk ke rumah Nenek melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa masuk ke rumah Nenek lewat pintu belakang pada saat itu saksi sedang mengambil daun ketela dan saksi tidak tahu tujuan terdakwa masuk rumah Nenek lewat pintu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



belakang namun terdakwa tidak biasa masuk ke rumah Nenek karena rumah Nenek sepi dan kadang-kadang Anak Menjadi Korban tidur di rumah Nenek sepulang sekolah sebelum kembali ke rumah ibunya;

- Bahwa pada saat siang hari biasanya Nenek pergi ke sawah untuk bekerja sehingga di rumah sepi dan hanya ada Anak Menjadi Korban yang berada disana saat Anak Menjadi Korban pulang sekolah;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke rumah Nenek tersebut saksi tidak menegur terdakwa karena mengira terdakwa menemui Saksi 2 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga keberatan atas perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Menjadi Korban ;
- Bahwa Anak Menjadi Korban masih kelas 6 SD belum layak dilakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi 2 Yang merupakan orang tua kandung dari Anak Menjadi Korban ;
- Bahwa Saksi 2 menceritakan bahwa awalnya terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Menjadi Korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Menjadi Korban dilakukan di rumah Nenek pada saat siang hari pada saat Anak Menjadi Korban sedang bobok siang;
- Bahwa Saksi 2 menceritakan bahwa kejadian persetubuhan tersebut di rumah Nenek dengan cara terdakwa masuk ke rumah Nenek melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa keluar dari rumah Nenek lewat pintu belakang pada saat itu saksi sedang memberi makan sapi di kandang;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah Nenek lalu terdakwa langsung ke sawah;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah Nenek sekitar jam 13.00 siang.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menyapa terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa masuk rumah Nenek keluar pintu belakang namun terdakwa tidak biasa masuk ke rumah Nenek karena rumah Nenek sepi dan kadang-kadang Anak Menjadi Korban tidur di rumah Nenek sepulang sekolah sebelum kembali ke rumah ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat siang hari biasanya Nenek pergi ke sawah untuk bekerja sehingga di rumah sepi dan hanya ada Anak Menjadi Korban yang berada disana saat Anak Menjadi Korban pulang sekolah;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar ke rumah Nenek tersebut saksi menegur terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan dan langsung menuju ke arah sawah.
- Bahwa Anak Menjadi Korban masih kelas 6 SD belum layak dilakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung ke rumah Nenek di Kab. Kediri pada saat itu Terdakwa melihat Anak Menjadi Korban sedang tidur siang tepatnya di dalam kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga paha kemudian posisi terdakwa berada di atas badan Anak Menjadi Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu Anak Menjadi Korban mengatakan **“ojo ngunu engko tak omongke ibukku” (jangan begitu nanti tak bilangkan ibukku)**. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ojo ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa-siapa)**. Selanjutnya terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“iki tak wenahi duwit” (ini tak kasih uang) sambil terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Menjadi Korban kemudian Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut**. Lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa meninggalkan rumah Nenek melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung lagi ke rumah Nenek di Kab. Kediri Terdakwa melihat Anak Menjadi Korban sedang melihat TV di rumah Nenek kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan saat itu Nenek sedang tidak ada di rumah sedang ke sawah lalu terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“iki lho enek duwit gelem ga”**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ini ada uang mau apa tidak) lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa melorotkan celananya sendiri hingga setengah telanjang. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban dibawah sedangkan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengelap spermanya dengan celananya. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Menjadi Korban berkunjung kembali ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Nenek tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Menjadi Korban sedang buang air kecil di kamar mandi rumah Nenek lalu terdakwa lewat pintu belakang menuju kamar mandi langsung celananaya di lepas. Kemudian terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ayo ngunu kui iki lho enek duit” (ayo bersetubuh ini ada uang)**. Lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Menjadi Korban . Kemudian terdakwa memberi uang Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meminggalkan tempat tersebut, dan Anak Menjadi Korban membersihkan kemaluannya (vagina) di kamar mandi tersebut;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Mushollah di Kab. Kediri pada saat Anak Menjadi Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu terdakwa menghampiri Anak Menjadi Korban dari belakang Mushollah. Situasi di belakang Mushollah sepi kemudian terdakwa menidurkan Anak Menjadi Korban di semak-semak sambil membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“engko tak kei duit” (nanyi saya kasih uang)**. Setelah itu terdakwa menaikkan baju yang dikenakan oleh Anak Menjadi Korban keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga lutut. Setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban



kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menurunkan celana pendeknya hingga paha setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban di bawah sedangkan terdakwa diatas dengan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu penis terdakwa mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu Anak Menjadi Korban mengenakan kembali celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan celana dalamnya setelah itu Anak Menjadi Korban diberi uang oleh terdakwa sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** yang Anak Menjadi Korban gunakan untuk membeli jajan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju Babydol warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/80/VII/KES.3/2021/RSB Kediri tertanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Rizki Teguh Dwi Setyawan, dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri atas nama Anak Menjadi Korban, dengan hasil pemeriksaan:

9. Alat Kelamin

f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, tujuh, dan jam Sembilan.

Pemeriksaan tambahan :

Analisis sel spermatozoid pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pemeriksaan laboratorium No. RM : 0338582 dengan hasil **spermatozoid negative.**

Kesimpulan :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan tiga puluh empat kilogram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan
 - c. Robekan lama pada selaput dara, akibat persentuhan tumpul.
 - d. Tidak ditemukan tanda tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung ke rumah Nenek di Kab. Kediri pada saat itu Terdakwa melihat Anak Menjadi Korban sedang tidur siang tepatnya di dalam kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga paha kemudian posisi terdakwa berada di atas badan Anak Menjadi Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu Anak Menjadi Korban mengatakan **“ojo ngunu engko tak omongke ibukku” (jangan begitu nanti tak bilangkan ibukku)**. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ojo ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa-siapa)**. Selanjutnya terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“iki tak wenehi duwit” (ini tak kasih uang) sambil terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Menjadi Korban kemudian Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut**. Lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa meninggalkan rumah Nenek melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung lagi ke rumah Nenek di Kab. Kediri Terdakwa melihat Anak Menjadi Korban sedang melihat TV di rumah Nenek kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan saat itu Nenek sedang tidak ada di rumah sedang ke sawah lalu terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“iki lho enek duwit gelem ga” (ini ada uang mau apa tidak)** lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa melorotkan celananya sendiri hingga setengah telanjang. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban dibawah sedangkan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengelap spermanya dengan celananya. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;



- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Menjadi Korban berkunjung kembali ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Nenek tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Menjadi Korban sedang buang air kecil di kamar mandi rumah Nenek lalu terdakwa lewat pintu belakang menuju kamar mandi langsung celananaya di lepas. Kemudian terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ayo ngunu kui iki lho enek duit” (ayo bersetubuh ini ada uang)**. Lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Menjadi Korban . Kemudian terdakwa memberi uang Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan Anak Menjadi Korban membersihkan kemaluannya (vagina) di kamar mandi tersebut;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Mushollah di Kab. Kediri pada saat Anak Menjadi Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu terdakwa menghampiri Anak Menjadi Korban dari belakang Mushollah. Situasi di belakang Mushollah sepi kemudian terdakwa menidurkan Anak Menjadi Korban di semak-semak sambil membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“engko tak kei duit” (nanyi saya kasih uang)**. Setelah itu terdakwa menaikkan baju yang dikenakan oleh Anak Menjadi Korban keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga lutut. Setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menurunkan celana pendeknya hingga paha setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban di bawah sedangkan terdakwa diatas dengan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu penis terdakwa mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu Anak Menjadi Korban mengenakan kembali celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan celana dalamnya setelah itu Anak Menjadi Korban diberi uang oleh terdakwa sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** yang Anak Menjadi Korban gunakan untuk membeli jajan;



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/80/VII/KES.3/2021/RSB Kediri tertanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Rizki Teguh Dwi Setyawan, dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri atas nama Anak Menjadi Korban, dengan hasil pemeriksaan:

9. Alat Kelamin

- f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, tujuh, dan jam Sembilan.

Pemeriksaan tambahan :

Analisis sel spermatozoid pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pemeriksaan laboratorium No. RM : 0338582 dengan hasil **spermatozoid negative.**

Kesimpulan :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan tiga puluh empat kilogram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan
 - a. Robekan lama pada selaput dara, akibat persentuhan tumpul.
 - b. Tidak ditemukan tanda tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim kan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktfitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menueurt hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah unsur alternatif, yaitu cukup salah satu unsur yang mendekati fakta di persidangan apabila terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai Pasal 1 UU No: 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan:



- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung ke rumah Nenek di Kab. Kediri pada saat itu Terdakwa melihat Anak Menjadi Korban sedang tidur siang tepatnya di dalam kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga paha kemudian posisi terdakwa berada di atas badan Anak Menjadi Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu Anak Menjadi Korban mengatakan **“ojo ngunu engko tak omongke ibukku” (jangan begitu nanti tak bilangkan ibukku)**. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ojo ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa-siapa)**. Selanjutnya terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“iki tak wenehi duwit” (ini tak kasih uang) sambil terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Menjadi Korban kemudian Anak Menjadi Korban menerima uang tersebut**. Lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa meninggalkan rumah Nenek melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Anak Menjadi Korban berkunjung lagi ke rumah Nenek di Kab. Kediri Terdakwa melihat Anak Menjadi Korban sedang melihat TV di rumah Nenek kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan saat itu Nenek sedang tidak ada di rumah sedang ke sawah lalu terdakwa membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“iki lho enek duwit gelem ga” (ini ada uang mau apa tidak)** lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa melorotkan celananya sendiri hingga setengah telanjang. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban dibawah sedangkan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Menjadi Korban lalu terdakwa mengelap spermanya dengan celananya. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Menjadi Korban berkunjung kembali ke rumah Nenek di Kab. Kediri . Pada saat itu Nenek tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Menjadi Korban sedang buang air kecil di kamar mandi rumah Nenek lalu terdakwa lewat pintu belakang menuju kamar mandi langsung celananaya di lepas. Kemudian terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan kepada Anak Menjadi Korban **“ayo ngunu kui iki lho enek duit” (ayo bersetubuh ini ada uang)**. Lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Menjadi Korban . Kemudian terdakwa memberi uang Anak Menjadi Korban sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** lalu Anak Menjadi Korban menerimanya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan Anak Menjadi Korban membersihkan kemaluannya (vagina) di kamar mandi tersebut;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Mushollah di Kab. Kediri pada saat Anak Menjadi Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu terdakwa menghampiri Anak Menjadi Korban dari belakang Mushollah. Situasi di belakang Mushollah sepi kemudian terdakwa menidurkan Anak Menjadi Korban di semak-semak sambil membujuk dan merayu Anak Menjadi Korban dengan mengatakan **“engko tak kei duit” (nanyi saya kasih uang)**. Setelah itu terdakwa menaikkan baju yang dikenakan oleh Anak Menjadi Korban keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Menjadi Korban hingga lutut. Setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menurunkan celana pendeknya hingga paha setelah itu terdakwa menindih Anak Menjadi Korban dengan posisi Anak Menjadi Korban di bawah sedangkan terdakwa diatas dengan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Menjadi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu penis terdakwa mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu Anak Menjadi Korban mengenakan kembali celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan celana dalamnya setelah itu Anak Menjadi Korban diberi uang oleh terdakwa sebesar **Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** yang Anak Menjadi Korban gunakan untuk membeli jajan.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/80/VII/KES.3/2021/RSB Kediri tertanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Rizki Teguh Dwi Setyawan, dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri atas nama Anak Menjadi Korban, dengan hasil pemeriksaan:

9. Alat Kelamin

- f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, tujuh, dan jam Sembilan.

Pemeriksaan tambahan :

Analisis sel spermatozoid pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pemeriksaan laboratorium No. RM : 0338582 dengan hasil **spermatozoid negative.**

Kesimpulan :

3. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan tiga puluh empat kilogram, status gizi baik.

4. Pada pemeriksaan fisik ditemukan

- c. Robekan lama pada selaput dara, akibat persentuhan tumpul.
d. Tidak ditemukan tanda tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan karena bujuk rayu terdakwa dengan cara memberikan uang, dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali dengan rentang waktu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dengan demikian Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju Babydol warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink adalah barang yang dipergunakan dalam kejahatan, oleh karena itu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa merusak mental anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja



membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju Babydol warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, **KETUA MAJELIS** selaku Hakim Ketua, **Hakim Anggota 1** dan **Hakim Anggota 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hakim Anggota I

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota II

PANITERA PENGGANTI,

